

**KARYA ILMIAH**

**KAJIAN TERHADAP PENGATURAN MASALAH  
PERDAGANGAN WANITA DAN ANAK LAKI-LAKI YANG  
BELUM DEWASA MENURUT PASAL 297 KUH PIDANA**

**OLEH :**

**DR. WEMPIE JH. KUMENDONG, SH, MH  
NIP. : 19580724 1987031003**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS HUKUM  
MANADO  
2013**

## PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam

Ratulangi Telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari :

Nama : **DR. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH**  
NIP : 19580724 1987031003  
Pangkat/Golongan : **Pembina TK 1 / IV-b**  
Jabatan : **Lektor Kepala**  
**Judul Karya Ilmiah** : **Kajian Terhadap Pengaturan Masalah Perdagangan  
Wanita Dan Anak Laki-Laki Yang Belum Dewasa  
Menurut Pasal 297 KUH Pidana**

Dengan Hasil : **Memenuhi Syarat**

Manado, Agustus 2013

Dekan/Ketua TIM Penilai  
Karya Ilmiah,



*Merry E. Kalalo*  
**Dr. Merry E. Kalalo, SH.MH.**  
NIP. 19630304 198803 2 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tuntunan dan pengantaran-Nya sehingga karya ilmiah ini dengan judul: "**Kajian Terhadap Pengaturan Masalah Perdagangan Wanita Dan Anak Laki-Laki Yang Belum Dewasa Menurut Pasal 297 KUH Pidana** " Karya Ilmiah ini, merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Disadari bahwa terbentuknya karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberi masukan berupa pendapat/saran, baik di dalam seminar bagian maupun oleh tim pemeriksa dan penilai karya ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Untuk itu ijinilah Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Dr. Merry E. Kalalo, SH.,MH.**, selaku Dekan dan Ketua Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, yang telah memeriksa dan telah banyak memberi masukan berupa pendapat dan saran.
2. Seluruh Panitia Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado yang juga telah memeriksa dan memberi masukan berupa pendapat/saran.
3. Rekan-rekan Dosen, khususnya yang tergabung dalam Bagian Hukum Pidana yang memberikan masukan berupa pendapat/saran yang sifatnya konstruktif dalam Seminar Bagian Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa hasil tulisan ini belumlah sempurna karena sebagai manusia biasa tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan, sehingga terbuka kemungkinan kritik dan saran dari setiap pembaca demi kesempurnaan.

Akhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian.

Manado, Agustus 2013

**Penulis,**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Karya tulis ini ditulis dibawah judul "Perdagangan Wanita dan Anak Di Bawah Umur Sebagai Salah Bentuk Kejahatan Terhadap Kesusilaan". Pasal 297 KUH Pidana mengatur mengenai : "Perdagangan wanita dan anak laki-laki dibawah umur dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun".<sup>1</sup>

Pasal ini hanya menyebutkan dua nama delik saja yaitu : perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa.<sup>2</sup>

Menurut D. Simons seperti dikutip oleh P.A.F. Lamintang bahwa harus dimasukkan dalam pengertian "perdagangan wanita" yakni :

"Setiap perbuatan yang secara langsung bertujuan untuk membuat seorang wanita tergantung pada orang lain, yang mempunyai keinginan untuk menguasai wanita tersebut untuk dipekerjakan ditempat-tempat pelacuran".<sup>3</sup>

Hal mana pula dikatakan oleh T.J. Noyon dan G.M. Langemeijer seperti dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa perdagangan perempuan harus diartikan sebagai :

"Semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai perempuan itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ke tiga (prostitusi)".<sup>4</sup>

Perbuatan-perbuatan perdagangan wanita dan anak -anak belum dewasa tersebut diatas merupakan perbuatan yang sangat tercela disamping itu merusak

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hal. 181.

<sup>2</sup> S. R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP*, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hal. 249.

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 231.

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, DJakarta-Bandung, 1967, hal. 118.

calon-calon generasi muda penerus bangsa yang bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional mereka.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Di dalam penulisan karya tulis ini penulis hanya membatasi permasalahannya sekitar pasal 297 KUH Pidana yang mengatur masalah perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Selain itu pula akan diketengahkan hasil rancangan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia atas ketentuan pidana dewasa ini diatur dalam pasal 297 KUH Pidana yang oleh lembaga tersebut telah dipandang perlu untuk tetap dipertahankan di dalam KUH Pidana yang baru (nasional) mendatang, yakni ternyata dari diusulkannya sebuah ketentuan pidana untuk dicantumkan didalam KUH Pidana yang baru yakni pasal 399 (14.23).

## **C. TUJUAN PENULISAN**

1. Untuk menganalisa dan mengkaji faktor-faktor penyebab dilakukannya kejahatan perdagangan wanita dan anak di bawah umur yang semakin menggejala.
2. Untuk mengkaji instrumen-instrumen yuridis dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan wanita.

## **D. MANFAAT PENULISAN**

Manfaat yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Merupakan sumbangan pemikiran bagi upaya pembentukkan KUH Nasional yang baru.
2. Untuk membantu pemerintah dalam rangka mencari konsep yang tepat dan bisa ditempuh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan wanita dan anak di bawah umur

## **E. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Metode deskriptif adalah suatu metode yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang, dan pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi data itu.

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum normatif. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk datang pada kesimpulan yang jelas dan tepat.

## **BAB II**

### **P E M B A H A S A N**

#### **A. PERUMUSAN PASAL 297 KUH PIDANA**

Dalam sub A bab II ini penulis akan mengemukakan mengenai perumusan-perumusan pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik rumusan asli pada pasal 297 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana maupun perumusan-perumusan yang dilakukan oleh beberapa pakar hukum pidana kita.

Perdagangan wanita dan pria belum dewasa itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam ketentuan pidana pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rumusan asli pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam bahasa Belanda yang penulis kutip dalam buku d/h *Engelbrecht* berjudul "*De Wetboeken, Wetten En Verordeningen, Benevens De Grondwet Van De Republiek Indonesie*", berbunyi sebagai berikut :

"(Gew. S. 32-62.) *Vrouwenhandel en handel in minderjarigen van het mannelijk geslacht wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zesjaren. (Sw. 296, 298)*"<sup>5</sup>.

R.Soenarto Soerodibroto di dalam bukunya : "KUHP & KUHP" menerjemahkan pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi :

"Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun".<sup>6</sup>

Moeljatno di dalam bukunya "KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana)" menerjemahkan pasal tersebut diatas, berbunyi :

"Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun".<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> d/h Engelbrecht, *De Wetboeken, Wetten En Verordeningen, Benevens De Grondwet Van De Republiek Indonesie*, PT. Ichtiar Baru -Van Hoeve, Jakarta, 1989, hal. 1194.

<sup>6</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Edisi Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hal. 177.

Selanjutnya perumusan pasal 297 K.U.H Pidana menurut Rudy T. Erwin dan T.J. Prasetyo di dalam bukunya "Himpunan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Hukum Pidana", berbunyi :

"Memporniagakan perempuan dan memporniagakan laki- laki yang belum dewasa dihukum penjara selama- lamanya enam tahun". (KUHP 37, 296, 298) <sup>8</sup>

Hal yang sama juga diterjemahkan oleh R. Soesilo di dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)", atas pasal 297 K.U.H Pidana berbunyi :

"Memporniagakan perempuan dan memporniagakan laki- laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama- lamanya enam tahun. (K.U.H.P. 37, 296, 298) <sup>9</sup>.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, di dalam bukunya "KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)", juga menerjemahkan pasal 297 K.U.H Pidana, berbunyi sebagai berikut :

"Perdagangan wanita dan perdagangan laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun".<sup>10</sup>

Pada .akhirnya . Lamintang dan C. Djisman Samosir di dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" menerjemahkan pasal tersebut diatas, berbunyi :

"Perdagangan wanita dan laki-laki dibawah umur dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun".<sup>11</sup>

Menurut hemat penulis pada dasarnya penerjemahan- penerjemahan atas pasal 297 K.U.H Pidana mempunyai persamaan, perbedaan hanyalah pada kata

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bina Aksara, Cetakan ke-XIII, hal. 130.

<sup>8</sup> Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Himpunan Undang- Undang Dan Peraturan-Peraturan Hukum Pidana, Jilid I*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal. 121.

<sup>9</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia-Bogor, 1981, hal. 188.

<sup>10</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1981, hal. 120.

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Cetakan II, 1985, hal. 181.

"handel" dalam bahasa Belanda dimana para penerjemah kita ada yang menerjemahkan dengan kata "perniagaan" dan ada pula yang menerjemahkan dengan kata "perdagangan". Menurut hemat penulis lebih tepat apabila dipergunakan kata "perdagangan" walaupun dengan mempergunakan kata "perniagaan" juga tidak keliru karena kedua kata tersebut sinonim.

## **B. BAHASAN PASAL 297 K.U.H PIDANA**

Ketentuan pidana dalam pasal 297 K.U.H Pidana tersebut diatas yang telah dirumuskan demikian singkat dan sederhana itu dengan sendirinya dapat menyebabkan orang bertanya-tanya yakni apa sebabnya "perdagangan wanita dan pria belum dewasa" itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam salah satu dari ketentuan pidana yang terdapat di dalam Bab ke-XIV dari Buku ke-II K.U.H Pidana yang mengatur "kejahatan terhadap kesusilaan".

Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 297 K.U.H Pidana itu berasal dari ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 250 *Wetboek van Strafrecht* dan merupakan salah satu dari ketentuan-ketentuan pidana baru dan baru ditambahkan ke dalam *Wetboek van Strafrecht* dengan Undang-undang tertanggal 20 Mei 1911, *Staatsblad* tahun 1911 Nomor 130.

Berkenaan dengan pemikiran untuk melarang seluruh bentuk perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan, pada awalnya terdapat suatu usulan untuk melarang perdagangan wanita yang didalam rancangan mengenai ketentuan pidananya oleh pengusulnya telah dirumuskan sebagai melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud menyerahkan seorang wanita kepada orang lain untuk dipekerjakan sebagai seorang pelacur.

Selanjutnya timbullah berbagai pemikiran mengenai bagaimana sebaiknya ketentuan pidana tersebut perlu dirumuskan, sehingga pada akhirnya diambil suatu keputusan untuk mengenyampingkan setiap pemikiran yang ada dan merumuskan ketentuan pidana tersebut dengan sederhana, yang berbunyi :

"Perdagangan wanita dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun".

Dengan *Staatsblad* tahun 1927 No. 156 telah diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga berbunyi :

"Perdagangan wanita dan pria belum dewasa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun".<sup>12</sup>

Undang-undang sendiri tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan wanita tersebut.

Menurut D. Simons di dalam bukunya "*Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*" seperti yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang, mengatakan bahwa :

"Harus dimasukkan dalam pengertian 'perdagangan wanita' yakni setiap perbuatan yang secara langsung bertujuan untuk membuat seorang wanita menjadi tergantung pada orang lain, yang memang mempunyai keinginan untuk menguasai wanita tersebut untuk dipekerjakan di tempat-tempat pelacuran".<sup>13</sup>

Lanjut beliau, kata 'handel' atau 'dagang' itu analog dengan pengertiannya pada kejahatan 'perdagangan budak' berarti membuat yang diperdagangkan berada dalam keadaan tidak mempunyai kebebasan seperti yang lazim dimiliki oleh orang pada umumnya.

Menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksudkan dengan "perdagangan atau perdagangan perempuan" ialah : "melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran".<sup>14</sup> Masuk pula di sini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan keluar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran.

Hal mana pula ditambahkan oleh R. Sugandhi :

"Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur ke luar negeri biasa dikerjakan oleh sindikat (gabungan beberapa perusahaan dalam suatu lapangan usaha). Dengan perantaraan agen-agensya, sindikat ini mencari wanita-wanita muda di desa-desa dengan umpan uang, pakaian perhiasan dan sebagainya, kemudian dikumpulkannya wanita-wanita muda itu di suatu tempat, untuk selanjutnya dikirim ke luar negeri dan terakhir dikirimkan ke rumah-rumah pelacuran di sana yang membutuhkan".<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, *Op-Cit*, hal. 231.

<sup>13</sup> D. Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, P. Noordhoff NV., Groningen Batavia, 1941, hal. 210, P.A.F. Lamintang, *Op-Cit*, hal. 188.

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Op-Cit*, hal. 188.

<sup>15</sup> R. Sugandhi, *KUHP*, Usaha Nasional, Surabaya- Indonesia, 1980, hal. 314.

Lanjut beliau, "yang dincam dengan hukuman dalam pasal ini ialah sindikat yang melakukan pekerjaan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur seperti ini, termasuk agen-agennya".<sup>16</sup>

Hal mana juga dikatakan oleh Noyon-Langemeijer seperti dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa perdagangan perempuan harus diartikan sebagai :

"Semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai perempuan itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (prostitusi)".<sup>17</sup>

Ditambahkan pula oleh beliau bahwa dalam pengertian ini tidak termasuk suatu perdagangan budak-budak belian pada umumnya.

Berkenaan dengan hal di atas H.A.K Moch. Anwar di dalam bukunya "Hukum Pidana Bagian Khusus" (KUH Pidana Buku II), mengemukakan :

Perbuatan perdagangan wanita harus bertujuan untuk menyerahkan wanita ke dalam kancan pelacuran. Penyerahan wanita ke dalam kancan pelacuran tidak hanya mengenai wanita bukan pelacur, tetapi wanita yang sudah menjadi pelacur dapat juga menjadi objek perdagangan wanita".<sup>18</sup>

Selanjutnya beliau menambahkan pula "perbuatan perdagangan wanita dapat diartikan, bahwa setiap perbuatan yang langsung mempunyai tujuan membawa seorang wanita ke dalam sesuatu keadaan ketergantungan kepada orang lain, orang mana menghendaki wanita itu berada dalam kekuasaannya untuk dipergunakan guna melakukan perbuatan cabul dengan pihak ketiga (orang-orang lain)".<sup>19</sup>

Menurut S. R. Sianturi di dalam bukunya "Tindak Pidana Di KUHP", dikatakan oleh beliau bahwa :

"Perdagangan wanita yang dimaksud di sini, sama sekali tidak ada hubungan ataupun persamaannya dengan adat-perkawinan beberapa suku bangsa di tanah air kita ini, di mana untuk pihak si wanita yang akan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresco, Djakarta-Bandung, 1967, hal. 118.

<sup>18</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Jilid 2*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 244.

<sup>19</sup> *Ibid.*

diadakan isteri, harus diadakan 'pembayaran' seakan-akan terjadi jual beli".<sup>20</sup>

Beliau menambahkan :

"perdagangan wanita (ataupun anak laki- laki yang belum dewasa) di sini harus selalu ditujukan untuk pelaksanaan perbuatan cabul, kendati untuk penerapan pasal ini percabulan yang dimaksudkan belum sampai terjadi. Delik ini telah dipandang sempurna apabila wanita (anak laki-laki tersebut) telah berada di tangan orang lain dan orang lain itu sudah tak merasa terhalang lagi untuk digunakan melakukan percabulan dengan pihak ketiga. Dalam rangka perdagangan wanita ini tidak dipersyaratkan apakah wanita itu masih perawan, atau sudah janda atau bahkan dia sudah pernah berprofesi sebagai pelacur".<sup>21</sup>

Bagi perdagangan wanita itu tidak diisyaratkan bahwa wanita tersebut harus dibawa ke luar negeri ataupun digerakan untuk pergi ke luar negeri.

Menurut D. Simons bahwa "agar perbuatan memperdagangkan wanita" itu dapat dipandang sebagai telah selesai dilakukan, tidaklah perlu bahwa wanita yang diperdagangkan itu secara nyata telah jatuh ke dalam penguasaan orang lain atau telah membuat wanita tersebut di jual kepadanya".<sup>22</sup>

Menurut D. Simons seperti dikutip oleh P.A.F. Lamintang, bahwa :

"untuk dapat memperdagangkan seorang wanita itu memang diisyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai semacam kekuasaan atas wanita tersebut, hingga ia dapat memperdagangkannya. Sedang perbuatan- perbuatan yang dilakukan pelaku sebelum ia mempunyai kekuasaan atas wanita yang bersangkutan, dapat dipandang sebagai "poging" atau "percobaan" untuk melakukan suatu perdagangan wanita."<sup>23</sup>

Berkenaan dengan hal di atas suatu permasalahan pernah terjadi di dalam dunia peradilan mengenai apakah benar bahwa wanita yang diperdagangkan itu harus mempunyai semacam ketidak-bebasan.

Pengadilan Negeri Arnheim berpendapat bahwa : "Wanita yang diperdagangkan itu harus mempunyai semacam ketidak-bebasan, sehingga karena unsur tersebut ternyata tidak terbukti, pengadilan tersebut telah memberikan

---

<sup>20</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 1983, hal. 250.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> D. Simons, *Op-Cit*, hal. 210.

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang, *Op-Cit*, hal. 232.

putusan bebas bagi seorang bernama Z yang oleh penuntut umum telah didakwa melakukan tindakan pidana perdagangan wanita".

Selanjutnya pada tingkat kasasi, Hoge Raad ternyata telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Arnheim dengan alasan bahwa jika benar adanya semacam ketidak-bebasan itu merupakan suatu unsur dari tindak pidana perdagangan wanita, maka unsur tersebut haruslah dinyatakan di dalam surat dakwaan dari penuntut umum yang ternyata telah tidak dicantumkan di dalamnya (Hoge Raad 10 Mei 1926, N.J. 1926 halaman 625, W. 11536).

Dalam pada itu Pengadilan Negeri Amsterdam ternyata telah menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan bagi terdakwa A yang oleh penuntut umum setempat juga telah didakwa melakukan tindak pidana yang sama.

Menurut pertimbangan Pengadilan Negeri Amsterdam adanya semacam ketidak-bebasan itu bukan merupakan unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 250 *Wetboek van Strafrecht* atau di dalam pasal 297 KUH Pidana dan berpendapat bahwa pengertian perdagangan wanita itu harus juga meliputi perbuatan-perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa yakni memberikan perantaraannya bagi anak-anak gadis untuk dengan kemauan mereka sendiri di tempatkan di suatu tempat yang suasananya ternyata sama dengan suasana yang terdapat dalam cafe atau bar. (Hof Amsterdam, tertanggal 22 Oktober 1912, W. 11739).<sup>24</sup>

Berkenaan dengan adanya pendapat yang sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun menurut hukum pidana, seolah-olah karena perbuatan meminta- minta itu tidak terjadi secara merata di tanah air, maka tindak pidana meminta-minta itu tidak perlu dicantumkan dalam KUH Pidana yang baru (Nasional), kiranya penulis perlu mengingatkan bahwa seandainya benar maka perdagangan wanita tersebut tidak dilakukan secara merata di tanah air bahkan seandainya benar perdagangan wanita itu tidak dikenal di tanah air akan tetapi larangan untuk memperdagangkan wanita itu haruslah dicantumkan dalam KUH Pidana yang baru karena pencantuman larangan seperti ini di dalam KUH Pidana setiap negara di dunia ini sudah merupakan suatu kesepakatan yang dicantumkan di dalam Perjanjian Paris Tahun 1910, yang selanjutnya penulis kutip sebagai berikut (diterjemahkan menurut kursip penulis) :

---

<sup>24</sup>*I b i d*, hal. 233.

Pasal 1. Dipidana yakni setiap orang yang untuk memenuhi kesenangan orang lain, dengan maksud untuk membuatnya melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan, menerima, membawa atau mengangkut seorang wanita yang belum dewasa atau seorang gadis walaupun dengan persetujuan wanita atau gadis tersebut, demikian halnya seandainya berbagai tindakan yang merupakan bagian dari tindak pidana telah dilakukan di berbagai negara.

Pasal 2. Juga dipidana yakni setiap orang yang untuk memenuhi kesenangan orang lain, dengan kebohongan atau dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau dengan suatu sarana pemaksa lainnya, menerima, membawa atau mengangkut seorang wanita yang telah dewasa, dengan maksud untuk membuatnya melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan, demikian halnya seandainya berbagai tindakan yang merupakan bagian dari tindak pidana tersebut telah dilakukan di berbagai negara. Berkaitan dengan hal-hal yang penulis kemukakan di atas dapat diketahui bahwa bukan hanya pembentuk undang-undang saja yang telah berusaha untuk memberikan perlindungan bagi kaum wanita terhadap kemungkinan dilakukannya tindakan-tindakan yang sifatnya bukan hanya bersifat melanggar kesusilaan melainkan juga merendahkan derajat wanita akan tetapi dunia pun telah berusaha agar setiap negara di dunia ini juga dengan resmi melarang tindakan-tindakan seperti itu hal mana termaksud dalam Perjanjian Paris 1910.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dapat diketahui juga bahwa yang mendapat perhatian dari dunia internasional itu sebenarnya hanyalah masalah wanita saja dan bukan masalah pria belum dewasa.

Tidak jelas alasannya mengapa pembentuk undang-undang telah tidak memasukkan wanita yang belum dewasa ke dalam pengertian orang yang dapat diperdagangkan ke dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 297 KUH Pidana.

Menurut Satochid Kartanegara seperti apa yang telah dikatakannya dalam kuliah-kuliah beliau kepada para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan para mahasiswa PTIK (seperti dikutip oleh P.A.F. Lamintang) bahwa dilarangnya memperjual-belikan pria belum dewasa itu adalah mencegah dipakainya pria belum dewasa tersebut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dengan kepatutan.<sup>25</sup>

Apabila yang dikatakannya benar, kiranya yang ditentukan didalam ketentuan pidana yang diatur pasal 297 K.U.H Pidana itu perlu ditinjau kembali karena untuk mendapatkan seorang anak untuk melakukan pekerjaan yang tidak pantas, seperti misalnya untuk meminta-minta itu dewasa ini orang tidak perlu lagi membeli anak melainkan cukup dengan menawarkan diri untuk mengasuh anak-anak tersebut.

### **C. PROSPEK KKETENTUAN PASAL 297 K.U.H PIDANA**

Menurut Rancangan B.P.H.N serta Komentar Ketentuan Pidana yang dewasa ini diatur dalam pasal 297 K.U.H Pidana oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (selanjutnya akan penulis singkat dengan B.P.H.N saja) Departemen Kehakiman Republik Indonesia telah dipandang perlu untuk tetap dipertahankan didalam K.U.H Pidana yang baru (nasional) mendatang, hal mana ternyata dengan diusulkannya sebuah ketentuan pidana untuk dicantumkan didalam K.U.H Pidana yang baru yakni dalam pasal 399 (14.23) (297 KUHP), yang rancangan rumusannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 399 (14.23) (297 KUHP)

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak kategori V karena perdagangan laki-laki dan perempuan, barangsiapa menggerakkan, membawa menempatkan atau menyerahkan seorang laki-laki dibawah umur 18 tahun, atau seorang perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun apabila perbuatan pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan itu

---

<sup>25</sup> *I b i d*, hal. 235.

memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.<sup>26</sup>

Mengingat wanita dan pria belum dewasa itu oleh undang-undang pidana ingin dilindungi dari bahaya yang berbeda, maka menurut P.A.F. Lamintang :

"Didalam KUHP yang baru, perlindungan tersebut tidak perlu diberikan didalam satu ketentuan pidana yang sama, kecuali jika pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk juga memberikan perlindungan kepada "pria belum dewasa" terhadap kemungkinan pria belum dewasa tersebut dipakai untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan, karena sudah jelas bahwa perlindungan yang ingin diberikan oleh undang-undang kepada wanita itu ialah untuk melindungi wanita tersebut terhadap kemungkinan dipakainya wanita yang bersangkutan untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan".<sup>27</sup>

Menurut hemat penulis bahwa istilah perdagangan wanita tersebut sebaiknya tidak lagi dipergunakan lagi didalam K.U.H Pidana yang baru (nasional) karena pemakaian istilah tersebut bukan saja merendahkan derajat kaum wanita seolah-olah wanita itu menurut kodratnya merupakan makhluk yang dapat atau patut diperdagangkan melainkan juga tidak sesuai untuk menyebut tindakan-tindakan menjerumuskan wanita ke dalam dunia pelacuran itu sebagai suatu perdagangan wanita.

Penggunaan kata-kata perdagangan wanita didalam suatu ketentuan pidana tanpa menyebutkan unsur-unsurnya itu dapat membuat orang yang melakukan serangkaian perbuatan- perbuatan dengan maksud untuk menjerumuskan seorang wanita kedalam dunia pelacuran merasa tidak bersalah karena yang ia lakukan itu bukan merupakan suatu penjualan wanita kepada seseorang pengusaha tempat pelacuran melainkan hanya sebagai suatu usaha yang secara nyata tidak dilarang oleh undang-undang.

Seperti kita ketahui bahwa perbuatan menjerumuskan wanita kedalam kancan pelacuran itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain dengan pemberian, janji, memberikan gambaran yang tidak benar,

---

<sup>26</sup> Naskah Rancangan *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru) Buku Kesatu Buku Kedua*, Disusun oleh Panitia Penyusun RUU KUHP 1991/1992, disempurnakan oleh TIM KECIL sampai dengan 13 Maret 1993, hal. 127.

<sup>27</sup> *I b i d*, hal. 236.

menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan wibawa dan lain sebagainya maka sebaiknya ketentuan pidana yang melarang dijerumuskannya seorang wanita kedalam dunia pelacuran itu dirumuskan secara material dengan menentukan unsur-unsurnya secara terperinci dan dengan menyebutkan secara limitatif cara-cara yang mungkin dipakai oleh pelaku untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Karena perbuatan memberikan perantaraan untuk mendapatkan pekerjaan itu dapat dilakukan orang sebagai usaha, kiranya bijaksana apabila perbuatan-perbuatan seperti apa yang telah penulis kemukakan diatas tersebut telah dilakukan orang dalam kualitasnya sebagai seorang pengusaha maka orang tersebut dapat dicabut haknya untuk melakukan usaha tersebut.

Sebagai bahan perbandingan maka berikut ini penulis akan mengemukakan hasil perumusan pasal 14.21 menurut P.A.F. Lamintang, sebagai berikut :

Pasal 14.21

(1) Di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun :

1. Barangsiapa dengan pemberian, janji, memberikan gambaran yang tidak benar, kebohongan, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan kewibawaan, keterpandangan atau kelebihan yang timbul dari hubungan-hubungan tertentu, dengan kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan atau ancaman akan membuka suatu rahasia, dengan sengaja menggerakkan, membawa atau mengangkut pergi dari tempat tinggalnya atau tempat keberadaan sementara, seorang wanita yang tidak cacat perilaku seksualnya, dengan maksud untuk membuat wanita tersebut melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan pihak ketiga diluar pernikahan;
2. Barangsiapa dengan sengaja menerima untuk menumpang sementara atau untuk bertempat tinggal ditempat tinggalnya, tempat usahanya, tempat keberadaan sementara atau disuatu tempat tertentu, seorang wanita yang tidak cacat perilaku seksualnya dengan maksud untuk membuat

wanita tersebut melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan pihak ketiga diluar pernikahan.

- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan menjanjikan atau memberikan pekerjaan atau akan membantu mencarikan pekerjaan disuatu tempat tertentu, dengan sengaja menggerakkan, membawa atau mengangkut pergi dari tempat tinggalnya atau tempat keberadaan sementara, seorang wanita yang ia ketahui bahwa wanita tersebut tidak cacat perilaku seksualnya, dan membuat wanita tersebut tidak memperoleh pekerjaan seperti yang ia janjikan.
- (3) Jika perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan dalam ayat (2) itu telah dilakukan oleh orang yang bersalah dalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Keuntungan dari penggunaan kata-kata dengan maksud sebagai suatu *bijkomend oogmerk*<sup>28</sup> dalam rancangan beliau diatas tentang bunyinya ketentuan-ketentuan pidana didalam pasal 14.21 ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas yakni, bahwa untuk selesainya tindak pidana-tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan-ketentuan pidana tersebut tidaklah perlu bahwa maksud pelaku itu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalamnya.

Apabila dengan menggunakan perumusan tersebut diatas maka menurut hemat penulis, pembentuk undang-undang dapat mencegah diserahkannya seorang wanita kepada pemilik tempat-tempat pelacuran atau tempat-tempat hiburan karena sebelum perbuatan tersebut terjadi pelaku telah dipidana hanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang didalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 14.21 ayat (1) dan ayat (2), asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku memang mempunyai maksud untuk membuat wanita tersebut melakukan sesuatu tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan dengan pihak ketiga diluar pernikahan.

Bagaimana dengan pria belum dewasa yang menurut ketentuan pidana diatur dalam pasal 297 K.U.H Pidana yang pernah mendapat perlindungan hukum

---

<sup>28</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 318.

pidana terhadap kemungkinan mereka diperdagangkan. Apakah didalam K.U.H Pidana yang baru (nasional) pembentuk undang-undang juga masih merasa perlu untuk memberikan perlindungan menurut hukum pidana kepada mereka terhadap kemungkinan yang sama ?

Sebaiknya pembentuk undang-undang mempertimbangkan-nya secara realistis yakni terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bagaimanakah seharusnya undang-undang pidana kita memberikan perlindungan bukan hanya bagi pria belum dewasa melainkan juga bagi para wanita belum dewasa.

Apabila yang dikhawatirkan itu yakni kemungkinan anak-anak belum dewasa tersebut menjadi korban dari tindakan-tindakan melanggar kesusilaan menurut hemat penulis hendaknya bagi mereka telah cukup diberikan perlindungan didalam ketentuan-ketentuan pidana yang antara lain telah diatur dalam pasal-pasal :287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295 dan 297 K.U.H Pidana yang semuanya telah dipandang perlu untuk tetap dipertahankan didalam K.U.H Pidana yang baru oleh B.P.H.N. Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Dari hal-hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa dewasa ini tidak ada lagi alasan untuk hanya memberikan perlindungan hukum menurut hukum pidana bagi anak-anak laki-laki melainkan juga bagi anak-anak perempuan yang belum dewasa terhadap kemungkinan terjadinya ketidakpastian mengenai nasib mereka diluar negeri apabila mereka itu oleh orang tua masing-masing telah diserahkan kepada orang-orang asing sebagai anak angkat (adopsi) untuk dibawa ke sesuatu negara asing di luar negeri Republik Indonesia.

Karena pada umumnya orang tidak dapat mengetahui mengenai pandangan pemerintah dalam masyarakat disuatu negara asing mengenai hak-hak warga negara asing yang diangkat sebagai anak oleh warga negaranya, kiranya cukup bijaksana apabila pembentuk undang-undang mensyaratkan keharusan adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri di daerah tempat tinggal orang tua seorang anak belum dewasa, apabila mereka itu ingin menyerahkan anak tersebut kepada seseorang warga negara asing sebagai anak angkat yang pelanggaran-perlu dilarangi dan diancam dengan pidana.

Di dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 298 K.U.H Pidana, undang-undang telah memberikan kesempatan kepada para hakim untuk disamping menjatuhkan pidana pokok juga menjatuhkan pidana-pidana tambahan bagi mereka yang terbukti telah melakukan salah satu tindak pidana dari sejumlah tindak pidana melanggar kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV dari Buku ke-II K.U.H Pidana.

Ketentuan yang diatur dalam pasal 298 K.U.H Pidana itu rumusannya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284-290 dan 292-297, pencabutan hak- hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 5 dapat dinyatakan.
- (2) Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 292 - 297 dalam melakukan pencariannya, maka hak untuk melakukan pencarian itu dapat dicabut. 25<sup>29</sup>

Ketentuan pidana dalam pasal 298 K.U.H Pidana tersebut diatas oleh B.P.H.N. Departemen Kehakiman republik Indonesia telah dipandang untuk tetap dipertahankan di dalam K.U.H Pidana yang baru (nasional), hal mana dengan dicantumkannya pasal 14.24 yang rancangan rumusannya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal pemidanaan karena salah satu tindak pidana yang tersebut dalam pasal 14.01, 14.09 - 14.15 dan 14.17 - 14.23 dapat ditambahkan pencabutan hak-hak yang tersebut dalam pasal 81 ke-1 sampai dengan ke-4.
- (2) Jika tindak pidana yang tersebut dalam pasal 14.17 - 14.23 dilakukan dengan profesinya, dapat ditambahkan pidana pencabutan hak menjalankan profesi itu. 26)<sup>30</sup>

Apabila dibandingkan banyaknya tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 298 ayat (1) K.U.H Pidana dengan banyaknya tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 14.24 ayat (1) tersebut diatas, akan nampak bahwa tidak kurang dari sembilan jenis tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 298 ayat (1) K.U.H Pidana itu telah ditiadakan di dalam rancangan isi ketentuan yang diatur dalam pasal 14.24 seperti dapat diketahui dari rancangan pasal 14.24 tersebut diatas,

---

<sup>29</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *Op-Cit*, hal.120.

<sup>30</sup> Naskah Rancangan *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru)*, *Op-Cit*, hal. 128.

padahal diketahui bahwa semua ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab ke-XIV Buku ke-II K.U.H Pidana itu, oleh B.P.H.N. Departemen Kehakiman Republik Indonesia telah dimaksud untuk tetap dipertahankan di dalam K.U.H Pidana yang baru (nasional).

Masih disebutnya hak-hak yang disebutkan dalam pasal 35 no. 1-5 (pasal 81 ke-1 sampai dengan ke-4) K.U.H Pidana didalam rancangan pasal 14.24 ayat (1) itu menunjukkan adanya kekurangan didalam rancangan B.P.H.N. Departemen Kehakiman Republik Indonesia mengenai Buku ke-I dari K.U.H Pidana yang baru, yang ternyata telah tidak mengatur masalah hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim lengkap.

## **BAB III**

### **P E N U T U P**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapatlah penulis menarik beberapa buah kesimpulan sebagai berikut :

1. Harus dimasukkan dalam pengertian 'perdagangan wanita' dan atau 'anak di bawah umur' yakni setiap perbuatan yang secara langsung bertujuan untuk membuat seorang wanita dan atau anak di bawah umur, menjadi tergantung pada orang lain, yang memang mempunyai keinginan untuk menguasai wanita dan atau anak tersebut untuk dipekerjakan di tempat pelacuran.
2. Bahwa perdagangan wanita dan atau anak di bawah umur harus diartikan sebagai semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang wanita dan atau anak dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai wanita dan atau anak itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (prostitusi) dan atau melakukan pekerjaan berat.
3. Untuk dapat memperdagangkan seorang wanita itu memang diisyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai semacam kekuasaan atas wanita dan atau anak di bawah umur tersebut, sehingga ia dapat memperdagangkannya. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan pelaku sebelum ia mempunyai semacam kekuasaan atas wanita dan atau anak yang bersangkutan dapat dipandang sebagai perbuatan percobaan (poging) untuk melakukan suatu perdagangan wanita dan anak di bawah umur.
4. Penggunaan kata-kata perdagangan wanita dalam suatu ketentuan pidana tanpa menyebutkan unsur-unsurnya itu dapat membuat orang yang melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menjerumuskan seorang wanita ke dalam dunia pelacuran merasa tidak bersalah, karena yang ia lakukan itu bukan merupakan suatu penjualan wanita kepada seseorang

pengusaha tempat pelacuran, melainkan hanya sebagai suatu usaha yang secara nyata tidak dilarang oleh undang-undang.

5. Perdagangan anak di bawah umur dengan alasan apapun merupakan suatu tindakan yang amoral, apalagi hanya untuk kepentingan dipekerjakan sebagai tenaga kerja, sekalipun itu dilakukan oleh orang tuanya.

## **B. SARAN**

Sebagai akhir dari penulisan karya ilmiah yang berbentuk karya ilmiah ini, maka penulis ingin menyarankan :

1. Istilah perdagangan wanita sebaiknya tidak dipakai lagi di dalam KUH Pidana yang baru (nasional) mendatang, karena pemakaian istilah itu bukan saja merendahkan derajat kaum wanita seolah-olah kaum wanita itu menurut kodratnya merupakan mahluk yang dapat/patut diperdagangkan, melainkan juga tidak sesuai untuk menyebut tindakan-tindakan menjerumuskan wanita ke dalam dunia pelacuran itu sebagai suatu perdagangan wanita.
2. Perlu dipergunakan kata-kata "dengan maksud" di dalam pasal 297 KUH Pidana yang baru, dengan demikian maka pembentuk undang-undang dapat mencegah diserahkannya seorang wanita kepada pemilik tempat-tempat pelacuran, karena sebelumj perbuatan itu terjadi pelaku telah dapat dipidana, asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku memang mempunyai untuk membuat wanita tersebut melakukan sesuatu tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan dengan pihak ketiga di luar pernikahan; dan dapat pula mencegah seorang anak di bawah umur dipekerjakan di pabrik-pabrik secara paksa padahal dari segi fisik ia belum mampu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, H.A.K. Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid 2, Alumni, Bandung, 1981.
- Engelbrecht, *De Wetboeken, Wetten En Verordeningen, Benevens De Grondwet Van De Republiek Indonesie*, PT. Ichtiar Baru - Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Erwin T. Rudy., dan Prasetyo, *J.T., Himpunan Undang- Undang Dan Peraturan-Peraturan Hukum Pidana, Jilid I*, Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- Lamintang P.A.F., dan Samosir, C. Djisman., *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Cetakan II, 1985.
- R. Sugandhi, *KUHP*, Usaha Nasional, Surabaya- Indonesia, 1980.
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bina Aksara, Cetakan ke-XIII.
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresco, Djakarta-Bandung, 1967.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana Di KUHP*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soerodibroto, R. Soenarto., *KUHP & KUHAP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Edisi Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia-Bogor, 1981.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1981.